



**PUTUSAN**

**Nomor 54/Pdt.G/2013/PTA.Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Makassar, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H.Sultan Mangun,S.H. bin Tawang, bertempat tinggal di Jalan Teduh Bersinar, Kompleks Griya Fajar Mas, Gunung Sari, Blok C, No. 3, Kota Makassar, sebagai Penggugat/Pembanding I/Terbanding II;

**melawan**

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Direktur Utama PT Qivlan Makmur Abadi Makassar, bertempat tinggal di Kota Makassar, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ibrahim Bando,S.H. Advokat/ Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Ko Usman Ali Kompleks TNI-AL Tabaringan Blok C No. 91, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Tergugat/ Pembanding II/Terbanding I;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 54 /Pdt.G/2013/PTA.Mks



Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1636/Pdt.G/2012/PA.Mks., tanggal 18 April 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi tergugat.

**Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan sesuai berita acara sita jaminan tanggal 6 Maret 2013 Nomor 1636/Pdt.G/2012/PA.Mks.
- Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :
  - a. Tanah dan rumah yang terletak di kompleks permata sari III Nomor 14 Makassar dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara Gudang milik Telkom, Sebelah Timur tanah dan rumah H.Rizal, Sebelah Selatan jalanan dan Sebelah Barat tanah dan rumah Asriadi.
  - b. Perabot rumah tangga berupa :
    - Televisi dua buah masing-masing 21 inchi merek Sharp dan LG.
    - Tempat tidur 3 buah.
    - Lemari 3 buah.
    - Bufet 1 buah.
    - Dispenser 1 buah.
    - Air Conditioner 2 buah merek Sanken dan Gree.

**Disclaimer**



- Mesin cuci merek Sanken 1 buah.
- Mesin Air 1 buah.
- Meja 1 buah.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

- Menetapkan harta bersama tersebut diatas, seperdua bagian merupakan bagian Penggugat dan seperdua bagian merupakan bagian Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dan apabila tidak dapat diserahkan secara riil, maka dijual lelang melalui Kantor Pelelangan Negara dan hasil pelelangan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan 6 (enam) orang anak kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri.
- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.771.000,-( Dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding I tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai akta permohonan banding Nomor 1636/Pdt.G/2012/PA.Mks tanggal 26 April 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal .29 April 2013, sedangkan Tergugat/Pembanding II juga telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding 29 April 2013 dan permohonan banding tersebut juga telah disampaikan kepada pihak lawannya tanggal 3 Mei 2013

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 54 /Pdt.G/2013/PTA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pembanding I telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 20 Mei 2013 dan telah disampaikan kepada Terbanding II pada tanggal 21 Mei 2013 dan Pembanding II menyerahkan memori banding tanggal 30 Mei 2013 yang disampaikan

kepada Terbanding I tanggal 7 Juni 2013, dan Terbanding I menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 10 Juni 2013.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/ Terbanding I, telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo, oleh Penggugat dan Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, maka oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara bersama-sama dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Penggugat/ Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Makassar No 1636/Pdt.G/2012/PA. Mks tanggal 18 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1434 H. dihubungkan dengan Berita Acara Persidangan, Memori banding Pembanding I dan Pembanding II, kontra



memori banding Terbanding II dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding II dan menetapkan harta harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sendiri baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

### **Tentang Eksepsi**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur karena Penggugat memasukkan dalam posita gugatan tentang Kartu Keluarga No. 7371130609050007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 1 Oktober 2012, atas nama H. Sultan Mangun,SH sebagai Kepala Keluarga dengan mempunyai tanggungan keluarga Hj. Zukaeni Sultan bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 6 orang, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan dimasukkannya hal tersebut tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur karena hal tersebut hanya berupa informasi bahwa Penggugat Hj Zukaeni Sultan bersama anak-anaknya berada dalam tanggungan H. Sultan Mangun SH, selaku ayah Penggugat materil dan kakek dari anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat dalam posita yang menuntut biaya hidup dan biaya sekolah, mengaji dan sebagainya untuk 6 orang anak sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sedangkan dalam petitum gugatan menuntut Rp 15.000.000,-( lima belas juta rupiah) setiap bulan, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa adanya perbedaan tersebut tidak menyebabkan

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 54 /Pdt.G/2013/PTA.Mks



gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebab Pengadilan dapat menentukan nafkah anak atau biaya hadhanah yang harus ditanggung oleh suami atau ayah sesuai penghasilannya dengan mengesampingkan besarnya tuntutan Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 80 ayat 4 huruf b dan c jo Pasal 105 huruf c, jo Pasal 149 huruf d

**Kompilasi Hukum Islam;**

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding II, bahwa masih ada harta bersama yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap, dan keberatan-keberatan lainnya, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena keberatan-keberatan tersebut telah menyangkut

pembuktian, dalam pokok perkara, dan telah dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak beralasan sehingga harus ditolak.

#### **Tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua adalah :

- a. Tanah dan rumah yang terletak di kompleks permata sari III Nomor 14 Makassar dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara Gudang milik Telkom, Sebelah Timur tanah dan rumah H.Rizal, Sebelah Selatan jalanan dan Sebelah Barat tanah dan rumah Asriadi.
- b. Perabot rumah tangga berupa yang terdiri dari :
  - Televisi dua buah masing-masing 21 inchi merek Sharp dan LG.



- Tempat tidur 3 buah.
- Lemari 3 buah.
- Bufet 1 buah.
- Dispenser 1 buah.
- Air Conditioner 2 buah merek Sanken dan Gree.
- Mesin cuci merek Sanken 1 buah.
- Mesin Air 1 buah.
- Meja 1 buah.

adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat mengenai mobil sedan Strem DD 53 SE, mobil Mitsubishi DD 8683 IE, satu arloji Berlian Diamond dan satu HP Blackberry yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Makassar tentang hak milik perusahaan PT Qivlan Makmur Abadi Makassar, yang didirikan Tergugat bersama Penggugat Hj, Rosliah Malik SH., Pengadilan Tingkat Banding berpendapat oleh karena obyek sengketa tersebut sementara di sengketakan dengan pengadilan lain sebagaimana bukti T 8 yang tidak dibantah oleh Penggugat, maka hal tersebut termasuk *Rei judicate deductae atau aanhanging geding*, yakni yang digugat masih bergantung pemeriksaannya dalam proses pengadilan sehingga obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pemberian nafkah setiap anak sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) atau untuk



6 orang anak sebesar Rp 3.000.000,-( tiga juta rupiah) setiap bulan, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa meskipun tergugat hanya membuktikan bahwa penghasilan Tergugat hanya Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan, karena sesuai dengan fakta bahwa Tergugat sebagai Direktur Perusahaan, selain gaji akan memperoleh tambahan penghasilan lainnya, dihubungkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari setiap anak, maka layak apabila Tergugat dibebani membayar nafkah setiap anak minimal sebesar Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk seorang anak atau 6 orang anak minimal Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai keenam anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding I dimana menyatakan dalam putusan tanggal 18 April 2013 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat padahal baik Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir pada saat pembacaan putusan, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai berita acara persidangan tanggal 18 April 2013 ternyata Penggugat atau Kuasanya tidak hadir sehingga yang dianggap benar Penggugat atau Kuasanya tidak hadir pada hari sidang pembacaan putusan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding I bahwa Tergugat memberi kuasa kepada Ibrahim Bando, S.H tanpa izin dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada saat Tergugat memberi kuasa kepada pengacara Ibrahim Bando, S.H., Kartu Identitas sebagai Advokat/Pengacara masih berlaku, sedangkan pada saat Tergugat mengajukan banding, kuasa Tergugat telah mengadakan registrasi ulang sesuai Surat Asosiasi Advokat Cabang Makassar, Nomor 51/DPC/AAI/Mks/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 yang berlaku sampai tanggal 31 Juni 2013.



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding I mengenai pembebanan biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat/Pembanding I, Pengadilan Tingkat Banding dapat mempertimbangkan bahwa meskipun sengketa harta bersama ini termasuk bidang perkawinan, sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 10 jo Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karena sengketa harta bersama tersebut tidak assesoir lagi dengan perceraian dan sesuai pula dengan rasa keadilan hukum, maka layak apabila kedua belah pihak dihukum untuk membayar biaya perkara masing masing seperdua, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya yang disampaikan Pembanding I dan Pembanding II, sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan keberatan lainnya hanya pengulangan apa yang telah disampaikan pada Pengadilan Tingkat Pertama sehingga keberatan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Makassar No. 1636/Pdt.G/2012/PA Mks tanggal 18 April 2013, patut dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding I dan Penggugat/Pembanding II dapat diterima;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2013/PTA.Mks

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1636/Pdt.G/2012/PA.Mks tanggal 18 April 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil akhir 1434 H. dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat.

## Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan sesuai berita acara sita jaminan tanggal 6 Maret 2013 Nomor 1636/Pdt.G/2012/PA.Mks.
- Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :
  - a. Tanah dan rumah yang terletak di kompleks permata sari III Nomor 14 Makassar dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara Gudang milik Telkom, Sebelah Timur tanah dan rumah H.Rizal, Sebelah Selatan jalanan dan Sebelah Barat tanah dan rumah Asriadi.
  - b. Perabot rumah tangga berupa :
    - Televisi dua buah masing-masing 21 inchi merek Sharp dan LG.
    - Tempat tidur 3 buah.
    - Lemari 3 buah.
    - Bufet 1 buah.
    - Dispenser 1 buah.
    - Air Conditioner 2 buah merek Sanken dan Gree.
    - Mesin cuci merek Sanken 1 buah.
    - Mesin Air 1 buah.
    - Meja 1 buah.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan harta bersama tersebut di atas, seperdua bagian merupakan bagian Penggugat dan seperdua bagian merupakan bagian Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian Penggugat dan apabila tidak dapat diserahkan secara riil, maka dijual lelang melalui Kantor Pelelangan Negara dan hasil pelelangan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan setiap anak minimal Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau untuk 6 (enam) orang anak minimal sejumlah Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri.
- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.771.000,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), masing-masing seperdua.
- Menghukum Pembanding I dan Pembanding II membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing seperdua;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abdul Hakim, M.HI., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Munir S., S.H. dan Drs. H. Wakhidun AR., S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 7 Juni 2013 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nirwanah, Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

t.t.d

Drs. Abd. Munir S., S.H.

t.t.d

Drs. H. Wakhidun AR., S.H. M.Hum.

Ketua Majelis

t.t.d

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dra. Hj. Nirwanah

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama  
Makassar

**Drs. Abd. Razak**